

PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

HERMAN KOMBUNO D 101 10 101

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat tentang “Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, dengan identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014?, dan (2) Bagaimanakah solusi pengaturan bagi daerah pemekaran yang gagal melaksanakan otonomi daerah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif. Selain itu, juga digunakan penelitian yuridis historis dan penelitian yuridis komparatif.

Hasil dari penulisan ini adalah, pertama, prosedur pemekaran sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Dimana UU No. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. selain itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Kedua, selama ini pemerintah hanya terfokus pada pembentukan daerah (pemekaran) dan telah mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah.

Kata kunci : *Prosedur, Pemekaran Daerah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, *The Founding Fathers*¹, telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal 18 (perubahan Kedua) UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

¹ Yang dimaksud dengan *The Founding Fathers* adalah; para pendiri bangsa yang secara teknis berperan aktif, nyata, dan terbukti menyusun struktur Negara Republik Indonesia menjelang datangnya hari kemerdekaan . Inilah nama-nama *The Founding Fathers* : Soekarno, Mohamad Hatta, Ahmad Soebardjo, Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Iwa Kusumantri, Abikoesno Tjokorosoejoso, Buntaran Matoatmodjo, Otto Iskandardinata, Raden Soepomo, KI Hajar Dewantara, Soekardjo Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikoesoemo, Johannes Laturhahary, I Gusti Ktut Pudja, Samsi Sastrawidagda, Mohamad Amin, GSSJ. Ratulangi, Teuku Mohamad Hasan, Abdul Abas, Anang Abdul Hamidhan, A. Rivai, Andi Pangeran Pettarani, Soediro, Harsono Tjokroamonoto, Soekarni, Andi Sultan Daeng Radha, Chaerul Saleh, Burhanidin Muhamad Diah, Sajuti Melik, Semaun Bakri.

<http://www.SiapaPendiriBangsaIndonesia.go.id> diunduh pada tanggal 10 Februari 2014, pukul 11:33 WITA.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada Pasal 18 UUD 1945 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,² yang

dimana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menentukan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya perkataan *dibagi atas*, maka hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) bersifat *Hierarki-vertikal*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga adanya perubahan sistem yang mana sebelumnya *sentralistik* kemudian menjadi desentralisasi, di mana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 18 Ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

²Rustam Paula Mentemas, *Pemekaran Daerah (Implementasi Dan Prosedur Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, LP2HKP, Palu, 2011, hlm. 1.

sebagai urusan pemerintah pusat.³ Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah.⁴

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat.⁵

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) menentukan bahwa pembentukan daerah otonom dapat berupa

penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding/pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (selanjutnya disebut PP No. 78 Tahun 2007) menentukan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

³ Mahmud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 53.

⁴ Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat⁶, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru (selanjutnya disebut DOB) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) selama tahun 2003 sampai 2009, terdapat 510 DOB, dan saat ini Indonesia memiliki 511 DOB yang terdiri dari 34 provinsi, 414 kabupaten dan 97 kota. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014), diharapkan otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi

masyarakat. Namun berdasarkan evaluasi KEMENDAGRI tahun 2012 dari tahun 2007 sampai dengan 2009 diperoleh gambaran bahwa tidak satu pun DOB yang berkriteria baik, dan terdapat 4 (empat) daerah yang termasuk kurang layak atau tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul ***“Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian tersebut maka akan diidentifikasi permasalahan seperti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemekaran daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15.

2. Bagaimanakah solusi pengaturan bagi daerah otonom yang baru dimekarkan tetapi dinyatakan gagal dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

II. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan

daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.⁷

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun

⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu *persyaratan pertama*, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.⁸

Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

- 1) Geografi,
- 2) Demografi,
- 3) Keamanan,
- 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi,
- 5) Potensi ekonomi,
- 6) Keuangan daerah,
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan,
- 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.¹⁰

⁸ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

- 1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota,
- 2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk,
- 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.¹¹

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil

penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah

¹¹ *Ibid.*, huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

¹² Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk.¹³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-

undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.¹⁴

B. Solusi Pengaturan Daerah Pemekaran Yang Dianggap Gagal Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.

Berbicara mengenai solusi pengaturan bagi daerah yang dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah, maka secara otomatis ada hal yang menyebabkan satu daerah tersebut gagal. Untuk itu sebelum lebih jauh membahas solusi pengaturan terhadap daerah yang dinyatakan gagal, terlebih dahulu harus diketahui penyebab terjadinya satu daerah dimekarkan dan penyebab gagalnya satu daerah pemekaran melaksanakan otonomi daerah. Adapun penyebab satu daerah dimekarkan secara umum dapat dipetakan sebagai berikut:

1. *Keadaan wilayah yang luas serta jumlah penduduk.* Luas daerah dan bentuk geografis Indonesia yang merupakan

¹³ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

kepulauan membutuhkan rentang kendali yang panjang,¹⁵ serta jumlah penduduk yang banyak akan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien, sehingga pemerintah perlu memperpendek rentang kendali pemerintahan tersebut dengan cara memekarkan satu daerah dengan tujuan memperpendek rentang kendali pemerintah dan masyarakat.

2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan.
3. Untuk mendapatkan keadilan.
4. Timpangnya pemerataan pembangunan.
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan satu daerah gagal melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur pemerintahan daerah (SDM).
2. Usia penyelenggaraan pemerintahan satu daerah yang akan dimekarkan.
3. Longgarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
4. Motivasi pembentukan daerah melalui pemekaran yang salah.
Pemahaman yang keliru dikalangan para elit daerah

¹⁵ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 117.

adalah pembentukan daerah melalui penggabungan maupun pemekaran daerah dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk mewujudkan bentuk identitas yang berbeda atau sebagai akibat reaktif perlakuan daerah induk yang tidak adil, untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU), Sehingga tuntutan tuntutan pemekaran daerah seakan-akan dimaknai sebagai hak asasi daerah untuk menentukan identitasnya.¹⁶

Berkaitan dengan solusi pengaturan bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah, UU No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa suatu daerah hasil pemekaran apabila tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat digabungkan kembali dengan daerah induknya ataupun dengan daerah lain. Ketentuan tentang daerah dapat digabungkan apabila tidak dapat menyelenggarakan otonomi daerah bukan hanya terdapat dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 saja, melainkan undang-undang pemerintahan daerah sebelum UU No. 23 Tahun 2014 telah menentukan bahwa daerah yang tidak dapat menyelenggarakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 190.

otonomi daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Namun, jika kita melihat sejarah pemerintahan negara Indonesia dan sejarah pemerintahan daerah dari tahun 1945 sampai sekarang ini, dapat diketahui bahwa pemerintah Negara Indonesia belum pernah melakukan penggabungan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.23 Tahun 2014 tersebut atau undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya. Sehingga terkesan bahwa pemerintah selama ini hanya terfokus melakukan pemekaran daerah provinsi dan pemekaran kabupaten/kota. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya maka solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014, seharusnya mencantumkan tentang sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. *Kedua*, seharusnya pemerintah

mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang dimana dikatakan bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus digabungkan dengan kembali dengan daerah induknya atau dengan daerah lain. *Ketiga*, dari segi pembinaan dan pengawasan. Seharusnya pemerintah lebih mengefesienkan pembinaan dan pengawasan dari tahap daerah persiapan sampai pada tahap pemekaran daerah dengan membentuk satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada daerah-daerah pemekaran, dan bertanggung jawab kepada presiden. *Keempat*, sebaiknya pengajuan usulan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan melalui satu pintu yakni pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah mencantumkan sanksi yang tegas bagi yang mengusulkan pemekaran daerah yang data-data yang

- dicantumkan dalam persyaratan pemekaran daerah tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya.
- 2) Segera melakukan penggabungan daerah bagi daerah yang dinyatakan gagal melaksanakan otonomi daerah, dengan dasar Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
 - 3) Menutup pintu DPR dan DPD dalam hal pengajuan permohonan untuk memekarkan daerah, menjadi satu pintu yaitu pemerintah pusat.
 - 4) Memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan sehingga memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas (berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah), dalam memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi:
 - a. Asas persamaan
 - b. Asas Kepercayaan
 - c. Asas Kepastian Hukum
 - d. Asas Kecermatan
 - e. Asas Pemberian Alasan
 - f. Asas Larangan bertindak kesewenang-wenangan
 - 5) Membentuk netralitas tim independen yang memberikan penilaian atas pemekaran daerah, untuk menghindari kemungkinan perbenturan pandangan politik antara

pihak-pihak tertentu dalam daerah atau pimpinan pemerintahan daerah dan aparatur birokrasi, serta masyarakatnya daerah induknya.

Berdasarkan tindak lanjut yang telah disebutkan di atas, maka menurut penulis salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah dari segi motivasi melakukan pemekaran daerah, untuk itu penulis menawarkan kepada pemerintah agar sesering mungkin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, secara khusus kepada elit politik dan penguasa daerah tentang tujuan pemekaran daerah, akibat dari pemekaran daerah, serta sesuatu yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah. Sehingga ketika elit politik dan penguasa daerah menawarkan pemekaran daerah kepada masyarakat, setidaknya masyarakat sudah mempunyai gambaran umum tentang pemekaran daerah dan akibat dari pemekaran daerah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjarangan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkanya UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. UU No. 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 belum ada.
 2. Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014. Di mana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, serta Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menentukan bahwa apabila satu daerah dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus digabungkan dengan daerah lain. Hanya saja, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan mekanisme penggabunganya.
- B. Saran.**
1. Patut diakui bahwa UU No. 23 Tahun 2014 cukup ketat dalam mengatur pemekaran daerah.

Namun untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data-data tentang kesiapan daerah dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum dalam persyaratan pemekaran daerah, maka sebaiknya UU No. 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 nantinya mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.

2. Segera melakukan penggabungan daerah bagi daerah-daerah yang

dinyatakan gagal melakukan otonomi daerah, seperti halnya yang dilakukan oleh negara Jepang dan Australia dengan dasar Pasal 47 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014. Serta menutup 2 (dua) pintu pengajuan proposal pemekaran daerah (pemerintah Dan DPR), menjadi satu pintu yakni pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi daerah yang gagal melalui pintu pemerintah dapat mengusulkan kembali melalui pintu DPR ataupun sebaliknya. Karena tidak menutup kemungkinan hal seperti ini akan terjadi apabila pengajuan proposal pemekaran daerah tetap dilakukan oleh 2 pintu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 1997.
- Busrizalti, *Hukum Pemda (Otonomi Daerah)*, Total Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kementerian Dalam Negeri, *Desain Besar Penataan Daerah Di Indonesia Tahun 2010-2025*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2010.
- Lukman Santoso, *Mengurangi Problematika Daerah Pasca Reformasi*, Totalmedia, Yogyakarta, 2013.
- Mahmud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan Ke-dua, Jakarta, 2011.
- Rustam Paula Mentemas, *Pemekaran Daerah (Implementasi Dan Prosedur Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, LP2HKP, Cetakan Pertama, Palu, 2011.
- Suprin Na'a, *Memahami Negara Dan Teori Negara*, Refika Aditama, Cetakan pertama, Bandung, 2009.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPF, Yogyakarta, 2004.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Internet

[http://www. Siapa Pendiri Bangsa Indonesia.go.id](http://www.SiapaPendiriBangsaIndonesia.go.id).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

BIODATA



Nama : HERMAN KOMBUNO
TTL : TOMATA 19 JUNI 1986
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat : Jl. Dewisartika Blok D No. 8
No. Telp : 085756430091
Alamat E-mile : hermankombuno11@gmail.com